

PENERAPAN PENGECEUALIAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA MILITER (NAPIMIL) YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN KEJAHATAN LAINNYA YANG DIKECEUALIKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER (LEMASMIL)

¹Muhammad Yusrif Guntur*, ²Sri Endah Wahyuningsih

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
gusycouple@gmail.com

ABSTRAK

Ada perbedaan penerapan pemberian remisi kepada Narapidana sipil di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan Narapidana militer (Napimil) di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Bahwa pemberian remisi bagi Napimil di Lemasmil ada pengecualian. Sebaliknya Narapidana sipil di Lapas mendapatkan hak remisi tanpa diberlakukan pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran/informasi tentang mekanisme dan penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk mengetahui serta memahami perbedaan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana di 2 (dua) Lembaga pemasyarakatan tersebut.

Bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, secara spesifik dengan deskriptif analitis dengan observasi, wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan.

Mekanisme dan penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil dalam Pelaksanaannya mengacu/menggunakan dasar hukum Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil telah berjalan sesuai ketentuan serta menurut Babinkum dan HAM TNI yang memiliki otoritas sebagai arsitek hukum internal TNI menegaskan bahwa penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil di Lemasmil adalah sah secara hukum. Adapun perbedaan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana sipil dan Napimil dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai. Pengecualian pemberian remisi bagi Napimil di Lemasmil yaitu remisi tidak diberikan bagi Napimil pelaku tindak pidana: a. Insubordinasi. b. Disersi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM. c. Terorisme. d. Korupsi, dan Narkotika.

Kata kunci: Remisi, Narapidana militer, Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan Militer.

ABSTRACT

There is a difference in the application of granting remissions to civilian prisoners in correctional institutions (Lapas) and military prisoners (Napimil) in Military Correctional Institutions (Lemasmil). That the granting of remissions for Napimil in Lemasmil is subject to exceptions. Conversely, civilian prisoners in Lapas are entitled to remission without any exceptions. This study aims to provide an overview/information about the mechanism and application of exceptions to granting remissions for Napimil who commit corruption and other crimes that are excluded in Military Correctional Institutions and to find out and understand the differences in the application of granting remissions for prisoners in the 2 (two) correctional institutions.

This research uses a qualitative descriptive method, specifically analytical descriptive with observation, interviews, document studies and literature studies.

The mechanism and application of exceptions to granting remissions for Napimil who commit corruption and other crimes that are excluded in Lemasmil in its implementation refers to/uses the legal basis of the TNI Commander Regulation Number 20 of 2021 concerning the Granting of Remissions for Napimil has been carried out according to the provisions and according to the Babinkum and HAM TNI who has the authority as the architect of the TNI's internal law, it confirms that the application of exceptions to granting remissions for Napimil in Lemasmil is legally valid. The difference in the application of granting remissions for civilian and Napimil prisoners can be seen from the objectives to be achieved. The exception to granting remissions for Napimil in Lemasmil is that remissions are not given to Napimil who commit crimes: a. Insubordination. b. Desertion as referred to in Article 87 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. c. Terrorism. d. Corruption, and Narcotics.

Keywords: *Remission, Military prisoners, Corruption, Military Correctional Institution.*

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari komponen bangsa yang memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, maupun hukum internasional. Dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut dilakukan dengan 2 (dua) bentuk kegiatan operasi yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang

(OMSP). Penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok ini adalah: pertama, Operasi Militer Perang (OMP) adalah suatu bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan ancaman berupa kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Kedua, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ditujukan untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi yang muncul dari dalam negeri serta operasi perbantuan dan kemanusiaan. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer yang dimaksud dapat berupa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal. OMSP ini juga untuk mendukung kepentingan nasional, dan melaksanakan tugas lainnya yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Prajurit TNI adalah warga negara yang harus tunduk pada ketentuan hukum dan menghormati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika ada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum maka akan dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan militer dan dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya, dan/atau karena tugasnya yang bersifat khusus maka hukum yang berlaku baginya juga hukum khusus yaitu UU Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), dan UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer/HDM, sehingga Prajurit TNI selain terikat dan tunduk pada hukum yang bersifat umum juga tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khusus untuk Prajurit TNI (*karena ada sesuatu keadaan yg **khas** militer atau karena adanya sesuatu sifat yg lain*) yang acaman hukumannya relatif lebih berat.

Memulai pembahasan sesuai tema penelitian ini, dimulai dari pengenalan adanya satuan yang bernama Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) atau berubah menjadi Babinkum dan Hak Asasi Manusia TNI, sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI (saat ini sedang disusun validasi Organisasi Babinkum dan HAM TNI yang baru, sehingga dalam pembahasan ini, sementara masih menggunakan penyebutan Babinkum TNI. Dimana Babinkum TNI merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Markas Besar TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

Babinkum TNI dalam kaitannya dengan tema pembahasan ini memiliki peran sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam fungsi utamanya dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 33 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI. Dimana fungsi yang beririsan dengan tema penelitian ini diantaranya adalah menyelenggarakan pembinaan dan penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI, menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan hukum di lingkungan TNI, menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi dalam pembinaan hukum dan hak asasi manusia,

menyelenggarakan **supervisi dan/atau mengkoordinir** pembinaan hukum di Direktorat Hukum/Dinas Hukum Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan jajarannya serta pembinaan personel hukum TNI yang bertugas di luar struktur TNI termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia serta fungsi utama lainnya yang belum disebutkan di sini, yang semuanya itu sejalan dengan misi membangun sistem hukum militer yang berintegritas dan akuntabel.

Selanjutnya dalam pelaksana fungsi teknis Babinkum TNI terdiri atas:

1. Oditurat Jenderal TNI
2. Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil)

Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil) merupakan badan pelaksana dalam penyelenggaraan pemasyarakatan militer berkedudukan di bawah Babinkum TNI bertugas menyelenggarakan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemasmil merupakan badan pelaksana Puslemasmil di lingkungan TNI, yang berkedudukan di bawah Babinkum TNI dan secara teknis di bawah Puslemasmil. Lemasmil bertugas melaksanakan pembinaan terhadap **Narapidana Militer (Napimil)** agar kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut tempat kedudukan Lemasmil di seluruh Indonesia:

1. Lemasmil I Medan berkedudukan di Medan
2. Lemasmil II Bandung berkedudukan di Cimahi
3. Lemasmil III Surabaya berkedudukan di Sidoarjo
4. Lemasmil IV Makasar berkedudukan di Makasar
5. Lemasmil V Banjarmasin berkedudukan di Banjarbaru
6. Lemasmil VI Jayapura berkedudukan di Sentani

Dalam penyelenggaraan dan pembinaan Napimil terdapat hak yang diberikan oleh negara kepada Napimil, diantaranya yaitu **remisi** yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang TNI) Nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil yang masih berlaku sampai saat ini.

Korupsi menjadi representasi dari penelitian ini, maka studi kasus dalam pembahasan ini adalah penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus dengan maksud sebagai **tipologi** bagi penerapan pengecualian pemberian remisi pada kasus lainnya selain korupsi yang nantinya akan diberlakukan sama.

Pengecualian yang dimaksud di atas adalah Pasal 9 Perpang TNI Nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil: Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Napimil, kecuali:

1. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda
2. Residivis, dan/atau
3. Pelaku tindak pidana:
 - a. Insubordinasi
 - b. Desersi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM

- c. Terorisme
- d. **Korupsi**, dan/atau
- e. Narkotika.

Diketahui bahwa dalam Perpang TNI tersebut salah satunya terdapat klausul bahwa remisi tidak diberikan kepada Napimil khususnya tindak pidana Korupsi (Tipikor), sehingga sampai saat ini pemberian remisi kepada Napimil Tipikor tidak dapat diberikan/dihapus secara keseluruhan atas hak remisinya dan hal itu juga akan diberlakukan yang sama terhadap kasus lainnya yang dikecualikan. Sebaliknya secara umum pemberian remisi kepada Narapidana (sipil) telah diberikan kepada semua Narapidana (sipil) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan peraturan pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI).

Ada kondisi yang ingin memperketat pemberian remisi bagi Narapidana (sipil), yaitu adanya aturan ketika Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi Warga Binaan khususnya pelaku tindak pidana Korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya. Selanjutnya dikeluarkan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dimana ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: **Pasal 10** : *Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.* Adapun bunyi Pasal 5 Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018:

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Bahwa Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 (selama belum dicabut atau diubah secara resmi, Permenkumham RI ini masih tetap berlaku, mengingat ada perubahan nomenklatur sesuai Perpres Nomor 139 Tahun 2024 menjadi tiga Kementerian: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Irigasi dan Pemasarakatan tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas **hanya bersifat memperketat** syarat dan tata cara pemberian remisi saja, tetapi tidak meniadakan/menghapus keseluruhan hak remisi, berarti **remisi masih tetap bisa diberikan** atau **semua Narapidana berhak mendapatkan remisi dari pemerintah**, atau ada klausul bersifat pengecualian tapi tidak menghapus/meniadakan

keseluruhan, yang ditegaskan dalam Pasal 6 Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022, remisi tidak diberikan kepada Narapidana: **Sedang menjalani cuti menjelang bebas**, syarat ini masih dikatakan sebagai **substitusi** (sama-sama menerima keuntungan yaitu dikurangi masa pidananya/remisi).

Sebaliknya hal itu **sangat berbeda** dengan Perppang TNI Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberian Remisi bagi Napimil, dimana pengecualian-pengecualian yang diberlakukan di dalamnya seperti di atas bersifat **menghapus secara keseluruhan** hak remisi Napimil tanpa kompromi atau tanpa syarat-syarat lain.

Beberapa pandangan hukum berupa kondisi dan problematik sosiologis yang mendukung adanya pemberian hak remisi bagi Narapidana pada umumnya dan kondisi yang kurang mendukung bagi Prajurit TNI Cq Napimil:

a. Journal: **“Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia “**

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana dibina untuk menjadi baik dengan sistem pembinaan yang lebih dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan merupakan suatu pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan falsafah Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan, sehingga dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Asas dalam sistem pemasyarakatan adalah menempatkan Narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Pembaharuan sistem penjara dalam Undang-undang Pemasyarakatan adalah sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap Narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris. Narapidana tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi Negara tetap menjamin hak-hak Narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu hak tersebut adalah pemberian remisi terhadap terpidana, Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, **Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi**. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana merupakan norma *universal* yang dilaksanakan di beberapa negara, walaupun menggunakan sistem dan pola yang berbeda-beda.

Pemberian remisi terhadap Narapidana juga mendapat perhatian dari PBB dengan mengeluarkan aturan standar minimum berupa *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*, yang menjelaskan perlunya alternatif tindakan setelah pemidanaan *post sentences alternatives* tujuannya untuk menghindari proses institusionalisasi dan mempercepat reintegrasi sosial Narapidana.

Pemberian remisi tersebut didapatkan oleh Narapidana dengan persyaratan yang meliputi:

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Syarat tersebut **tidak mengecualikan terhadap seluruh Narapidana untuk mendapatkan hak remisi** atau pengurangan masa pidana termasuk para terpidana kasus korupsi.

b. Landasan hukum untuk pemberian remisi bagi Napimil di lingkungan TNI.

Bahwa TNI belum mempunyai UU tentang Pemasyarakatan Militer, dengan kondisi Undang-Undang belum ada tetapi justru aturan pelaksanaannya sudah ada yaitu Perppang TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil, dalam perkembangannya Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Militer masih dibahas atau belum masuk Prolegnas? masih dalam proses.

c. Journal tentang studi kasus.

Sepertinya ada dua perbedaan yang menonjol tentang sebagian ketentuan antara Warga Binaan sipil dengan Napimil, perbedaan-perbedaan itu juga bisa dibuktikan antara lain tentang pembahasan dengan tema: “Persamaan di depan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP (lama) yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan warga sipil terkait penegakan hak asasi manusia”, dengan simpulan bahwa Prajurit TNI (laki-laki) yang dilaporkan akan diproses hukum, sedangkan pihak korban (perempuan) dan/atau keluarganya yang melaporkan tidak diproses hukum karena tidak ada yang melaporkan ke Polisi, seyogyanya kedua-duanya harus dilakukan penuntutan/proses hukum yang sama dalam rangka pelaksanaan asas persamaan di depan hukum untuk penegakan hak asasi manusia. Pasal 281 KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Indonesië/WvS*) berubah menjadi Pasal 406 KUHP 2023, dengan bunyi klausul yang tidak jauh berbeda. (Perbedaannya: Pada KUHP (WvS) ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-. Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, dan Pada Pasal 281 ayat (2) KUHP (WvS) dan Pasal 406 KUHP 2023, mengisyaratkan bahwa perbuatan kesusilaan tersebut harus bertentangan dengan kehendak orang yang melihat.

Simpulannya bahwa untuk penegakan hak asasi manusia, maka asas *Equality before the law* (perlakuan yang sama di depan hukum) harus diterapkan sebagaimana seharusnya dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap para pelaku tindak pidana tanpa membedakan status warga negara sebagai anggota TNI maupun sebagai warga sipil. Hal ini menegaskan akan adanya perbedaan bagi TNI, yang seakan-akan berlaku khusus?,

maka tidak heran bahwa perlakuan khusus ini berkorelasi tentang peraturan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil untuk tindak pidana tertentu.

Sebagai tambahan bahwa tidak hanya Perppu TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil yang memiliki peraturan pengecualian pemberian Remisi bagi Napimil yang melakukan tindak pidana Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan, tapi juga berlaku di Perppu TNI Nomor 67 Tahun 2018 tentang **Pembebasan Bersyarat** bagi Napimil di lingkungan TNI, dalam Pasal 5: Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan bagi Napimil apabila: a. tidak membayar uang pengganti pidana, b. mengulangi tindak pidana, c. melakukan tindak pidana desersi dan insubordinasi; dan/atau, d. melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi, terorisme dan/atau penyalahgunaan narkoba.

Puncaknya, bahwa persoalan di atas dikaitkan dengan pemahaman hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa: Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UUR Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori *Hans Kelsen* dan *Hans Nawiasku*. Menurut *Hans Kelsen*, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya.

Berangkat dari teori *Hans Kelsen* tersebut, *Hans Nawiasky* kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*zwischenstufe*). Adapun hierarki bagian tersebut adalah *staatsfundamentalnorn* (norma dasar), *staatsgrundgesetz* (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), *formellgesetz* (sifatnya konkret dan terperinci), *verordnungsatzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom).

Prinsip-prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdapat empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan;
2. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya

sederajat dengan materi yang sama;

3. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum; dan
4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Sebagai contoh, terdapat pengecualian pemberian remisi bagi Napimil, yaitu pada tahun 2022 di Lemasmil I Medan terdapat Napimil seorang Perwira menengah (Pamen) an. Letkol Ckm Ikwan Tanjung, Kesatuan: Kesdam I/BB dan seorang Bintara an. Serka David Portier, Kesatuan: Kudam I/BB, dimana masing-masing telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan mereka **tidak mendapatkan remisi**.

Bila mengacu Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Panglima TNI (Perpang TNI) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil: *telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan di Lemasmil*, maka kedua Napimil tersebut sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Akan tetapi karena Pasal 9 Peraturan Panglima TNI (Perpang TNI) Nomor 20 tahun 2021 Pemberian Remisi Bagi Narapidana Militer: Remisi diberikan kecuali kepada salah satu diantaranya pelaku tindak pidana Korupsi, sehingga mereka tidak bisa diajukan untuk mendapatkan remisi. Di sisi lain Napi sipil di Lapas dalam kasus yang sama dapat memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022), contohnya adalah: Sdr. Binsar Pardede (BRP) selaku mantan Direktur Human Capital dan Finance PT Sigma Cipta Caraka yang awalnya diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan perangkat keras IT tahun anggaran 2017-2018 di lingkungan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Grup, yang akhirnya menjadi tersangka dan pernah menghuni Lapas Kelas I Tangerang beserta terpidana Korupsi lainnya telah mendapatkan remisi. Penjelasan tentang pemberian remisi untuk Sdr. Binsar Pardede (BRP) akan dibahas lebih lanjut di Bab Penelitian dan pembahasan.

Sehingga permasalahan yang ada dapat dijelaskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil ditinjau dari tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 dan dalam rangka pelaksanaan asas persamaan di depan hukum untuk penegakan hak asasi manusia, dimana:
 - a. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum; dan
 - b. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Atau lebih spesifik: Apakah Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2021 bisa **dikonversi** dengan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018? merujuk : *Lex superior derogat legi inferiori* dan *Lex specialis derogat legi generali*, atau sebaliknya biarkan tetap berlaku masing-masing karena batasan ruang lingkup Perpang TNI lebih spesifik bagi Prajurit TNI Cq Napimil atau bila ada perbedaan sudut pandang tentang kedudukan kedua aturan itu sederajat atau

tidak sederajat, Perpang TNI tetap berlaku khusus? sambil menunggu adanya UU tentang Pemasyarakatan Militer?

2. Bagaimana tinjauan yuridis tentang asas *Equality before the law* (perlakuan yang sama di depan hukum) bagi hak Napimil tentang perolehan remisi secara utuh dihadapkan pada Undang-undang dan Permenkumham RI yang mengatur pemberian secara utuh semua hak remisi bagi Narapidana (sipil)? melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil
3. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana sipil dan Narapidana militer (Napimil) termasuk di dalamnya Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil.
4. lain/korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan perbuatan curang lainnya.
5. Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil)
Lemasmil adalah Instansi/institusi sebagai prasarana/tempat untuk melaksanakan pidana bagi Napimil guna menjalankan fungsi pembinaan Napimil dalam sistem peradilan militer.

2. METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah langkah berikut :

a. Metode Pendekatan

Penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang undangan berlaku secara efektif. Pendekatan (empiris) dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan/atau menggunakan metode penalaran Induksi.

b. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

c. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan, studi kepustakaan dan studi dokumen.

d. Teknik Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam Skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah data terkumpul dan lengkap,

dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada (**teori “Keadilan”** dari John Rawls). Sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Data akan disusun dan dianalisis sedemikian rupa, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme dan penerapan pemberian remisi bagi Napimil, termasuk di dalamnya penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil.

Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan bagi terpidana oknum TNI harus dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) sesuai wilayah hukum yang sudah dibagi (ada 6 Lemasmil di seluruh Indonesia) hal ini merujuk kepada isi Pasal 256 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat (1) bahwa pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepentingan militer dalam pembinaan Narapidana militer, diantaranya perlu dilakukan pemberian remisi yang merupakan hak bagi Narapidana militer yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pemberian remisi bagi Narapidana militer sudah dilaksanakan oleh Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peraturan-peraturan lain yang ada di lingkungan TNI, namun ada pengecualian bagi Napimil yang melakukan pidana tertentu atau hal khusus lainnya (Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya).

Pertama, Penulis akan memberikan informasi secara menyeluruh/umum tentang bagaimana mekanisme dan penerapan pemberian remisi bagi Napimil, dimana di dalam mekanisme tersebut diberlakukan juga penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil. Berikut adalah hasil penelitian melalui wawancara pada tanggal 9 Februari 2026 dengan Kolonel Chk Yunus Ginting, S.H., M.H. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan (Kalemasmil I Medan), secara *online* melalui *Zoommeeting*, Kalemasmil menjelaskan mekanisme dan penerapan pemberian remisi bagi Napimil secara umum dan pengecualiannya, sebagai berikut:

- 1 Tahapan-tahapan/proses dari awal: pemenuhan persyaratan, pengajuan remisi sampai keluarnya Skep remisi dan pelaksanaannya:
 - a. Melakukan pendataan terhadap Napimil yang telah menjalani masa pidananya di Lemasmil paling singkat selama 6 (enam) bulan untuk diajukan remisi baik remisi Umum maupun remisi Khusus (dengan ketentuan sesuai Peraturan Panglima TNI nomor 20 tahun 2021) sebagai berikut:
 - 1) Berkelakuan baik selama menjalani pidananya dengan tidak melakukan pelanggaran

-
- tata tertib dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung mulai masuk ke Lemasmil;
- 2) Tidak memiliki perkara lain yang sedang dalam proses peradilan
 - 3) Telah mengikuti program pembinaan di Lemasmil
 - 4) Tidak sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda
 - 5) Tidak merupakan Residivis
 - 6) Tidak merupakan pelaku tindak pidana:
 - a) Insubordinasi
 - b) Disersi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM
 - c) Terorisme
 - d) Korupsi
 - e) Narkotika
- b Melakukan pengajuan remisi ke Kapuslemasmil dengan melakukan pengisian blanko pengajuan Remisi setelah melakukan penghitungan lama menjalani pidananya, sisa menjalani pidananya, besarnya remisi yang akan didapatkan dan tanggal bebas setelah mendapat remisi serta melengkapi syarat administrasi yang dikirimkan berupa:
- 1) Photo copy Surat pelaksanaan eksekusi dari Kaotmilti/Kaotmil
 - 2) Photo copy petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 3) Photo copy Surat keterangan kesehatan dari Rumah sakit Tentara
 - 4) Photo copy Sprin dari Komandan satuan untuk menjalani pidananya
 - 5) Photo copy Surat Kalemasmil tentang penerimaan Napimil untuk menjalani pidananya
 - 6) Daftar penilaian prilaku Napimil yang diajukan remisi.
- c. Berkas remisi yang sudah memnuhi persyaratan, selanjutnya diajukan permohonan kepada Kapuslemasmil untuk mendapatkan Keputusan pemberian remisinya.
2. Jenis jenis remisi yang didapat Napimil adalah sebagai berikut:
- a. Remisi umum: diberikan pada saat peringatan hari ualng tahun TNI tanggal 5 Oktober, dengan besarnya sebagai berikut:
 - 1) 15 (lima belas) hari bagi Napimil yang telah menjalani pidana paling singkat 6 (enam) bulan
 - 2) 1 (satu) bulan bagi Napimil yang telah menjalani pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan
 - 3) 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun kedua
 - 4) 2 (dua) bulan pada tahun ketiga
 - 5) 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun keempat dan kelima
 - 6) 3 (tiga) bulan pada tahun keenam dan seterusnya.
 - b. Remisi khusus: Diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Napimil meliputi:
 - 1) Idul Fitri
 - 2) Natal
 - 3) Nyepi
 - 4) Waisak

5) Imlek

Besarnya remisi khusus sebagai berikut:

- 1) 8 (delapa) hari bagi Napimil yang telah menjalani pidana paling singkat 6 (enam) bulan
- 2) 15 (lima belas) hari bagi Napimil yang telah menjalani pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan
- 3) 1 (satu) bulan pada tahun kedua
- 4) 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun ketiga
- 5) 2 (dua) bulan pada tahun keempat
- 6) 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari pada tahun kelima dan seterusnya.

c. Remisi tambahan: diberikan atas permohonan Perwira Penyerah Perkara paling rendah setingkat Panglima Komando Utama (Pangdam, Pangkoarmada, Pangkoopud, Dankodiklat, Danjen Kopassus dan Dankormar) kepada Panglima TNI, dengan besarnya selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa pemberian remisi selain dikecualikan berjalan dengan optimal/sesuai ketentuan setiap tahunnya kepada Napimil yang memenuhi persyaratan serta penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil juga berjalan sesuai ketentuan. Selama proses pengajuan remisi yang memenuhi syarat, dan pasca remisi diberikan tidak ditemukan adanya kendala-kendala, semuanya berjalan lancar.

Pemberian remisi yang diberikan kepada Napimil sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua Napimil dikarenakan adanya pemotongan masa menjalani pidananya.

Penerimaan remisi yang memenuhi syarat sangat bermanfaat bagi yang bersangkutan dan keluarga karena dengan mendapatkan remisi Napimil tersebut lebih cepat bertugas kembali ke Kesatuan dan dapat segera berkumpul dengan keluarganya di rumah.

Selanjutnya Kolonel Chk Yunus Ginting, S.H., M.H. menyatakan bahwa benar, **terpidana Letkol Ckm Ikwan Tanjung, S.Si Apt**, Kesatuan: Kesdam I/BB dan **Serka David Portier**, Kesatuan: Kudam I/BB, dimana masing-masing telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan 11 (sebelas) hari dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi/Dilmilti I Medan nomor 03-K/PMT I/AD/III/2022 tanggal 25 Agustus 2025. Pada tanggal 6 September 2022 mereka telah masuk melaksanakan pidanya di Lemasmil I Medan dan bebas pada tanggal 26 Agustus 2023, **mereka tidak mendapatkan remisi** dikarenakan tindak pidana yang mereka langgar adalah tindak pidana Korupsi sehingga tidak dapat diberikan remisi sesuai Pasal 9 Peraturan Panglima TNI nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil.

Namun Letkol Ckm Ikwan Tanjung dan Serka David Portier telah mendapatkan hak-hak lainnya sama seperti Napimil yang lain, yaitu:

1. Perawatan makan
2. Perawatan kesehatan
3. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya
4. Menerima kunjungan keluarga sesuai jadwal yang telah ditentukan

Bahwa kebetulan Penulis adalah sebagai pejabat Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Kapuslemasmil) sehingga paham akan mekanisme yang dijelaskan oleh Kalemasmil (selaku bawahan Kapuslemasmil), dimana penjelasan tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Kalemasmil yang seharusnya dilakukan, serta menurut Penulis sudah sesuai dengan peraturan yang ada mengacu kepada Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil.

Setelah semua persyaratan dan verifikasi yang dilakukan oleh Kalemasmil sesuai tugas dan pokok fungsinya. Kapuslemasmil melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan remisi, dan dalam hal usulan pemberian remisi disetujui, Kapuslemasmil atas nama Panglima TNI menetapkan keputusan pemberian remisi atau Pemberian remisi oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021, kewenangannya didelegasikan kepada Kapuslemasmil.

Selanjutnya perihal pembatalan usulan dan pencabutan remisi, Kapuslemasmil atas nama Panglima TNI dapat mencabut keputusan pemberian remisi terhadap Napimil sebelum keputusan pemberian remisi dilaksanakan. Pencabutan sebagaimana dimaksud setelah Napimil melakukan pelanggaran tata tertib di Lemasmil dan tercatat dalam buku register pelanggaran setelah itu Kapuslemasmil menerbitkan keputusan pencabutan pemberian remisi.

Kegiatan akhir tentang pengawasan dan evaluasi sesuai Pasal 13 (1) kepada Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021. Kepala Badan Pembinaan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Remisi dan Kapuslemasmil melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pemberian remisi.

Penulis memulai pembahasan dengan memahami beberapa konsep John Rawls (teori Keadilan) yang memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari beragam kalangan, diantaranya yaitu: (1) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*), (2) Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*); (3) Ekuilibrium selektif (*relective equilibrium*), (4) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan (5) Nalar publik (*public reason*).

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium selektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih

menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”. Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009 140 Profil tokoh kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).

Prinsip perbedaan (*difference principle*) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls.

Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada **prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial** dan ekonomi yang kemudian dalam **mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang**, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*). Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls menegaskan adanya aturan prioritas ketika antara **prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut**, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009 141 Profil Tokoh Rawls juga menisbatkan bahwa **adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung**.

Penulis melakukan **kritik review** terhadap teori John Rawls bahwa keadilan dalam kontrak sosial berlaku untuk semua orang secara luas/masyarakat umum/publik (bersifat luas dan *universal*). Penulis menilai teori John Rawls, dengan subyek penelitiannya adalah masyarakat/publik, tapi **tidak membahas sub subyeknya?**. Sebaliknya penulis menganggap adanya **kaum militer** adalah **sub masyarakat Indonesia**, yang lebih lanjut penulis sebut menjadi **masyarakat militer** karena komunitas kaum militer cukup banyak dalam kehidupan sosial di Indonesia, Penulis menyadari **tidak ada istilah masyarakat militer** dalam sistem hukum di Indonesia, tapi penulis membuat sebutan baru ini dalam **kontek akademik** agar sub subyek ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dan **Penulis memahami prinsip perbedaan dalam teori Rawls tidak hanya untuk memberikan membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung atau Penulis anggap sebagai tindakan afirmatif**, tapi prinsip perbedaan juga berarti memeberikan sanksi lebih berat bagi si pelanggar kejahatan agar tidak ada kesenjangan dengan si baik dalam suatu kaum/komunitas/masyarakat umum, sebagai studi kasus penerapan pajak progresif (orang kaya yang memiliki banyak kendaraan harus lebih banyak/berat bayar pajaknya daripada orang miskin).

Penulis memberikan studi kasus yang beririsan dengan tema Skripsi ini, yaitu aturan '**diskriminatif**' pelayanan publik masih saja terjadi di Indonesia meski telah merdeka selama 75 tahun. Salah satunya di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) (hingga tahun 2026 berjalan ini berarti sudah 80 tahun). Di daerah istimewa ini seperti melansir inew.id, **WNI (Warga Negara Indonesia) non pribumi khususnya warga keturunan Tionghoa** ternyata tak boleh punya hak milik tanah. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/75 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam VIII pada tanggal 5 Maret 1975. Instruksi tentang Penyeragaman *Policy* pemberian hak atas tanah kepada WNI non Pribumi ini sangat "sakti".

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga telah mengeluarkan rekomendasi No. 0001/RM.03.02-13/0052.0079.0087.0103-2016/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah ORI menerima laporan dari Siput Lokasari, Willi Sebastian, Eni Kusumawati dan dan Tan Susanto Tanuwijaya. Mereka melapor ke ORI pada 2016 silam lantaran BPN menolak pendaftaran peralihan hak milik tanah yang mereka ajukan. ORI kemudian mengeluarkan rekomendasi. ORI menilai BPN telah melakukan **maladministrasi**. ORI juga merekomendasikan agar BPN segera memproses pengajuan sertifikat SHM dari para pelapor yang merupakan WNI keturunan Tionghoa ini.

Meski banyak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya, nyatanya instruksi K.898/I/A/75 ini benar-benar sakti mandraguna. Dalam sebuah dokumen yang salinannya diterima, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil melalui surat No HR.01/1874/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan tegas menyatakan **belum bisa melaksanakan rekomendasi ORI tersebut**. Dalam surat itu juga disebutkan bawah instruksi Nomor K.898/I/A/75 **masih berlaku** sebagai pertimbangan dalam memberikan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan di lingkungan Pemprov DIY.

Penulis menilai bahwa ternyata Yogyakarta sebagai Sub Jawa (masyarakat umum) dan Sub/bagian dari Indonesia memiliki aturan tersendiri. Anomali ini pasti memiliki alasan tersendiri kenapa pemangku kekuasaan (pimpinan/kepala daerah) sebagai otoritas tertinggi di daerah memiliki kepentingan dan kebijaksanaannya sendiri, dengan kata lain **Yogyakarta memiliki kekhususan**. Kekhususan ini sama dengan kekhususan pengecualian pemberian remisi yang berlaku di lingkungan TNI Cq Lemasmil, namun isi kekhususan dari masing-masing tersebut tentu berbeda argumentasinya.

Dari kondisi pengecualian pemberian remisi terhadap Napimil dan pemahaman studi kasus di atas, artinya teori Keadilan John Rawls yang memiliki subyek penelitiannya adalah sosial kemasyarakatan/publik, hal itu **Tidak serta merta berlaku** secara umum dalam masyarakat Yogyakarta maupun di lingkungan TNI/masyarakat militer sebagai sub subyek, karena Penulis menganggap bahwa TNI adalah Kaum militer/masyarakat militer merupakan **sub masyarakat Indonesia** mempunyai keadilannya sendiri di komunitasnya (masyarakat militer) karena memiliki **Kategori Kekhususan**. Artinya **yang dianggap diskrimatif justru merupakan bagian dari keadilan** di dalam komunitas/kaum tersebut. Seyogyanya teori Keadilan John Rawls perlu membahas Sub subyek dan dikorelasikan subyek besar sebagai subyek utama penelitiannya?

Penegasannya, keadilan bagi warga sipil pada umumnya (masyarakat Indonesia) berlaku juga bagi masyarakat militer tapi sebaliknya keadilan di dalam masyarakat militer belum tentu berlaku bagi warga sipil pada umumnya/masyarakat Indonesia. Menurut Penulis keadilan dalam kaum militer/masyarakat militer adalah **keadilan untuk kepentingan Instisusi TNI dan sesama personel kaum militer/masyarakat militer**, serta sampai saat ini **tidak ada keberatan** bagi kaum militer/masyarakat militer/Prajurit TNI dengan diberlakukannya pengecualian pemberian remisi tersebut. Setelah keadilan di lingkungan TNI itu berlaku, baru mengikuti rasa keadilan yang lainnya sebagai warga/masyarakat Indonesia (sesuai teori Keadilan John Rawls). Di sisi lain, mungkin ada anggapan: siapa suruh jadi TNI? tapi kami bangga menjadi TNI.

Penulis menilai, bahwa mekanisme dan penerapan pemberian remisi bagi Napimil, termasuk di dalamnya penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan yang diberlakukan di lingkungan TNI Cq Lemasmil.

Penulis membatasi penerapan teori Keadilan John Rawls terhadap situasi pengecualian pemberian remisi terhadap Napimil menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pembahasan yang lebih kecil dalam ruang lingkup internal TNI (Sub warga negara Indonesia).

Bahwa Penulis mengambil sudut pandang teori Rawls dalam **Prinsip perbedaan (difference principle)**: **“bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung”**, artinya keadaan tertentu atau kejahatan/tindak pidana yang menjadi pengecualian pemberian remisi juga **bisa dijadikan rasa keadilan bagi sesama Prajurit TNI**, artinya Prajurit TNI yang sudah benar-benar berbuat baik (dalam konteks ini yang tidak mendapatkan keuntungan/menikmati uang dari hasil Korupsi) diuntungkan

karena tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan memberikan semangat bila perilaku yang baik akan mendapatkan kesempatan yang baik dari Kesatuan/Institusi TNI dalam berkarier dibanding yang melakukan pelanggaran/tindak pidana (artinya ada perbedaan antara si baik dan si pelanggar, ada *reward and punishment*), dan aturan khusus tersebut selain untuk efek jera bagi si pelanggar, juga menguntungkan institusi TNI dalam menjaga wibawa, integritas serta berguna mengeliminir dampak perilaku buruk dalam kehidupan di TNI secara umum, di sisi lain anomali aturan ini agar setiap Prajurit TNI senantiasa berbuat baik sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara Indonesia.

Keluar dari penerapan teori, Penulis mencoba mempertajam pembahasan dengan mengutip pandangan hukum yang sangat kontradiktif dan menarik dalam konteks akademik dari Sdr. Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Crim. pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) Puslemasmil Tahun 2023 di Hotel Ashley Jakarta Pusat, dengan Tema “*Pemberian Remisi Napimil*”, berpendapat bahwa:

Pengecualian kalau di luar negeri merupakan Narapidana yang memiliki resiko tinggi atau kategori A, bila lari sangat berbahaya bagi masyarakat, maka fasilitas interaksi dengan orang lain (besuk/kunjungan dan lain-lain) dibatasi.

Mengapa pengecualian bagi tiga kategori Napimil? (terutama: Terorisme, Korupsi, Narkotika, yang akan dikonversikan ke hak napi sipil), karena:

- a. Napimil tersebut tergolong *High-risk inmates* (seperti penjelasan di atas).
- b. Kalkulasi di balik beratnya hukuman, ada kerugian korban dan masyarakat (Filosofi retributif) dan masa rehabilitasi (Filosofi *rehabilitative-reintegratif*).

Maka putusan Hakim yang telah menilai secara Regresif dan Progresif, harus memperhatikan rasa takut, menderita dan lain-lain dari masyarakat dan kerugian negara dapat dibayar dengan pidana yang sesuai (mata ganti mata?, dan lain-lain dengan putusan yang sesuai: 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya).

Namun Hakim harus berfikir ke depan, Napi yang sejahat-jahatnya, akan kembali ke masyarakat sebagai insan yang beradab dan bermoral lagi, oreantasinya bukan balas dendam lagi?. Filosofi di atas menggugat pengecualian remisi, bahwa seakan-akan TNI lempar handuk?, dengan kata lain tidak bisa memberikan remisi terhadap kasus-kasus tersebut, sementara ini beranggapan bahwa semakin diberi remisi, semakin cepat masyarakat kembali menjadi takut, resah dan menderita?, rezim ketakutan, yang dapat mengubah Napimil tersebut?

Lebih lanjut menurut Sdr, Reza Indragiri Amriel, maka kita harus konsekuen dulu dengan makna Pemasyarakatan (subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan), karena secara nyata ada pengecualian. Selanjutnya, apakah kebijakan tidak memberikan remisi tersebut sebagai kebijakan yang terukur?, bagaimana jawabnya?, menurut Sdr. Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Crim.: Pelaku tindak pidana yang tidak mendapatkan remisi (Insubordinasi, Desersi, Terorisme, Korupsi dan Narkotika) harus kita lakukan Napimil/Disisir perorangan *Risk asseement* kepada masing-masing (proses untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menganalisis apa yang dapat terjadi jika

kemungkinan bahaya benar-benar terjadi), tujuannya tentang:

- a. Penempatan napimil: Napimil *high-risk*, Kategori napimil, Bentuk program pembinaan
- b. Ramalan residivisme: *Re-offence*, *Re-contact*, *Re-arrest*, *Re-entry*.

Jangan pukul rata, asal pokoknya: yang Terorisme, Korupsi dan Narkotika Tidak Dapat Remisi. Boleh tidaknya remisi berdasarkan manusianya, bukan jenis pidananya.

Pendapat lain terkait dengan pidana, bahwa tidak semua pidana berakhir di Lapas?, katagori residivis, argonya bukan sering keluar masuk penjara, karena tingkat residivis di Kepolsian berbeda (karena tidak berlanjut), dan Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan memiliki argo masing-masing. Maka langkah *Restorative Justice*/RJ (pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal) sangat perlu dilakukan, hal itu sangat sesuai dengan KUHP 2023.

Dalam keadaan tertentu, seolah-olah jangan mempercepat Napimil kembali ke masyarakat militer karena berbahaya, kemudian muncul pertanyaan dan pernyataan:

1. Kenapa tidak ada ***Restorative Justice***? (di TNI belum ada).
2. Kelebihan ***Restorative Justice***/RJ:
 - a) Secara umum napi RJ, tingkat potensi residivisnya lebih rendah daripada di Lapas.
 - b) Korban, bagaimana ganti rugi?, RJ membuka peluang untuk itu.
 - c) Biaya RJ lebih murah daripada pembinaan Napi
 - d) Penyelesaiannya tertutup dan terbatas, Aib bisa dicegah, dibanding dengan putusan di pengadilan (Aib terpampang).
 - e) Perlu adanya kemauan berekperimen lebih banyak lagi tentang RJ.

Dengan penjelasan tambahan, bahwa TNI pasti memecat prajurit TNI yang terlibat kasus Narkoba, dengan anggapan TNI tegas dan tanpa kompromi dengan tanpa ada upaya rehabilitasi/*asseement*, namun anggapan dari luar TNI bahwa TNI ingin menunjukkan ketegasannya, tapi justru mantan prajurit yang terlibat Narkoba tersebut pasca dipecat/menjadi sipil menjadi liar, menebarkan ketakutan dan merusak kehidupan Masyarakat? bisa dikaji karena saat keluar tidak ada jaminan? dan perlu adanya ***asseement***.

Argumentasi Sdr. Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Crim. sangat bagus dan bisa dijadikan *insight* (wawasan), tapi Penulis memberikan pendapat bahwa TNI memiliki kekhususan, maka hal-hal lain bisa diatur secara khusus bagi TNI, bila TNI tidak memiliki kekhususan, maka pendapat Sdr. Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Crim. perlu menjadi pertimbangan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembinaan Napimil di Lemasmil secara komprehensif (*fokus pertimbangannya adalah masa pelaksanaan pidana Napimil relatif singkat, dan setelah kembali ke Kesatuannya memperoleh pembinaan lagi bersama-sama Prajurit lainnya*), apakah perlu untuk merevisi/ merubah kebijakan yang sudah ada?

Ulasan Penulis perihal diberlakukannya pengecualian pemberian remisi bagi Napimil: Prajurit TNI harusnya tunduk pada hukum positif Indonesia setara diberlakukan kepada warga sipil lainnya, namun TNI diberlakukan lagi secara khusus atas penerapan hukumnya (*red.Lihat latar belakang*): Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum

Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya, dan/atau karena tugasnya yang bersifat khusus maka hukum yang berlaku baginya juga hukum khusus yaitu UU Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), dan UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer/HDM, sehingga Prajurit TNI selain terikat dan tunduk pada hukum yang bersifat umum juga tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khusus untuk Prajurit TNI yang acaman hukumannya relatif lebih berat. Rohnya Lemasmil bukan kembali ke masyarakat sipil, tapi kembali ke masyarakat militer yang Sapta Marga (karena tidak dipecat).

Dan ada hal-hal lain yang dikhususkan bagi TNI seperti aturan tambahan berupa ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan yang sifatnya mengikat dan berimplikasi hukum bagi TNI, diantaranya bisa dipecat, di hukum disiplin atau diteruskan ke ranah pidana.

Alasan lainnya adalah: kalau tidak di atur secara khusus dan ketat akan berbahaya, karena TNI bersenjata bisa menjadi gerombolan, maka Doktrin TNI yang dijiwai oleh pedoman maupun kode etik Prajurit TNI: Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sangat mengikat, untuk mencegah adanya potensi perilaku anggota TNI menjadi liar atau menjadi pemberontak/gerombolan?. Pada umumnya semua Kementerian dan Lembaga serta seluruh masyarakat Indonesia tunduk pada hukum positif Indonesia yang berlaku umum yang diberlakukan hanya untuk warga sipil saja tapi sebaliknya TNI tunduk pada hukum positif Indonesia yang berlaku bagi warga negara biasa dan juga tunduk pada hukum militer dan aturan-aturan lainnya yang mengikat yang memiliki implikasi ancaman hukuman yang lebih berat (Penulis tidak sedang melakukan dikotomi antara Kaum militer dengan warga negara biasa, tapi pembahasan ini digunakan dalam konteks akademik yang bisa dilakukan riset lanjutan?).

b. Penjelasan pihak TNI untuk pembahasan dalam ruang lingkup eksternal TNI.

Dengan adanya hasil pembahasan tentang perbedaan pandangan perihal penerapan pemberian remisi bagi Narapidana militer (Napimil) yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil dan harus adanya sudut pandang penerapan teori Keadilan secara luas dan universal serta hasil pandangan Sdr. Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Crim., maka perlu adanya pandangan dari pihak TNI yang lebih luas juga (pembahasan dalam ruang lingkup untuk eksternal TNI).

Dalam hal ini menurut Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf, S.H., M.H., selaku Kepala Babinkum dan HAM TNI, pejabat yang memiliki otoritas sebagai arsitek hukum internal TNI memberikan penjelasan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, dalam wawancaranya dengan Penulis pada tanggal 10 Februari 2026 menjawab/menjelaskan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Babinkum dan HAM TNI sebagai supervisi dan/atau mengkoordinir pembinaan hukum di Direktorat Hukum/Dinas Hukum Angkatan, mengapa Babinkum dan HAM TNI mendukung serta ikut mengesahkan diberlakukannya Perpang TNI No.20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil. Namun ada pengecualiannya, apakah argumentasi hukumnya (*Legal Argumentation/Legal Reasoning*) ?

Jawaban:

Babinkum dan HAM TNI mendukung dan mengesahkan diberlakukannya Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2021:

- a. Karena sudah merupakan program kerja dan anggaran Babinkum TNI TA 2021
 - b. Karena prosedur penyusunan produk hukum Peraturan Panglima TNI (Perpang TNI) Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberian remisi bagi Narapidana militer telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI. Pemberian remisi bagi Narapidana militer (Napimil) memang ada pengecualian, dan hal tersebut memiliki argumentasi hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Remisi diberikan kepada Napimil Kecuali :
 - 1) Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda
 - 2) Residivis dan/atau
 - 3) Pelaku tindak pidana Insubordinasi, desersi, terorisme korupsi dan atau narkoba.
 - c. Argumentasi hukumnya: Negara menerapkan prinsip *lex specialis*, yakni kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memerlukan perlakuan khusus demi kepentingan umum dan efek jera.
 - d. Argumentasi hukum utama pengecualian remisi secara yuridis, pengecualian remisi bagi napimil dapat dibenarkan berdasarkan asas keadilan proporsional:
 - 1) Hak diberikan seimbang dengan tingkat kesalahan (Asas kepentingan umum dan kepentingan militer)
 - 2) Disiplin dan hierarki militer merupakan kepentingan strategis negara (Asas pembinaan dan efek jera)
 - 3) Remisi diberikan hanya jika tujuan pemidanaan tercapai.
 - e. Pengecualian memiliki argumentasi hukum kuat, baik dari:
 - 1) Undang-undang
 - 2) Peraturan pemerintah
 - 3) Prinsip hukum pemyarakatan
 - 4) Kepentingan disiplin militer
2. Bagaimana tinjauan hukum tata negara, apabila Undang-Undang Pemyarakatan Militer belum ada tetapi aturan pelaksanaannya Perpang TNI No. 20 tahun 2021 sudah ada, bagaimana kedudukannya dalam kontek hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Jawaban:

- a. Kedudukan Peraturan
 - 1) Perpang TNI No. 20 Tahun 2021 merupakan Peraturan internal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia
 - 2) Secara hierarki, Perpang TNI tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Jika bertentangan, maka yang berlaku adalah Undang-Undang (asas *lex superior derogat legi inferiori*).
- b. Ruang Lingkup Perpang TNI No. 20 Tahun 2021, Perpang TNI No. 20 Tahun 2021 pada prinsipnya:
 - 1) Mengatur tata cara internal TNI
 - 2) Menekankan disiplin, prosedur administrasi, dan mekanisme pembinaan
 - 3) Untuk mengisi kekosongan hukum

- 4) Dapat berlaku secara internal tetapi secara hukum tata negara memiliki kelemahan yuridis karena mendahului undang-undang induknya.
- c. Bahwa dalam teori hukum di kenal asas *lex superior derogate legi inferiori* aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah dan prinsip peraturan pelaksana harus memiliki dasar delegasi yang jelas.
3. Apakah Perppang TNI Nomor 20 tahun 2021 bertentangan dengan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bagaimana tinjauan hukumnya ?

Jawaban:

Perppang TNI Nomor 20 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Perppang TNI ini diusulkan berdasarkan Undang-undang.

Contoh:

- Dalam Pasal 2 ayat (3) Remisi diberikan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan militer sesuai dengan asas kepentingan militer yang diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Pengertian Napimil adalah prajurit yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan yang diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Secara prinsip Perppang TNI No. 20 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1997 sepanjang tidak menghapus hak remisi, tidak melampaui kewenangan, tetap tunduk pada undang-undang yang lebih tinggi.

- Dalam rangka pelaksanaan asas persamaan di depan hukum untuk penegakkan hak asasi manusia, bagaimana tinjauan hukum dengan adanya perbedaan pelaksanaan antara Perppang TNI No. 20 Tahun 2021 dihadapkan UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan yang diatur pelaksanaannya melalui Permenhan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018?

Jawaban:

- Bahwa pemberian remisi Napimil tidak bertentangan dengan pelaksanaan asas persamaan di depan hukum untuk penegakkan HAM, asas persamaan di depan hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum Indonesia, yang bersumber dari:
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
 - Prinsip HAM universal (non-diskriminasi dan perlakuan setara)
 - Asas ini tidak berarti perlakuan harus identik, melainkan perlakuan yang adil, rasional, dan proporsional, sesuai karakteristik subjek hukum.
- Kedudukan Hukum Subjek: Prajurit TNI vs Warga Binaan Pemasayarakatan Umum.
 - Prajurit TNI, Prajurit TNI adalah:
 - Subjek hukum militer
 - Terikat pada sistem hukum khusus (*lex specialis*) berupa hukum militer
 - Tunduk pada disiplin, hierarki, dan kepentingan pertahanan negara
 - Warga Binaan Pemasayarakatan (Sipil), subjek hukum umum:
 - Tunduk pada sistem pamasayarakatan nasional
 - Fokus pada rehabilitasi sosial dan reintegrasi Masyarakat

-
- c) Perbedaan status hukum ini menjadi dasar pembenaran yuridis atas perbedaan perlakuan, sepanjang tidak melanggar HAM substantif.
- c. Analisis Normatif Perbedaan Pengaturan
- 1) Perppang TNI No. 20 Tahun 2021:
 - a) Mengatur pembinaan dan perlakuan terhadap prajurit TNI yang menjalani pidana
 - b) Menitikberatkan pada:
 - (1) Disiplin militer
 - (2) Kepentingan pertahanan dan keamanan
 - (3) Pembinaan berbasis keprajuritan
 - 2) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengedepankan:
 - a) Hak-hak warga binaan
 - b) Prinsip rehabilitasi dan reintegrasi
 - c) Standar HAM pemasyarakatan modern
- d. Permenhan RI No. 7 Tahun 2022 jo. Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 menjadi jembatan normatif antara:
- 1) Sistem pemasyarakatan nasional
 - 2) Kekhususan institusi tertentu (termasuk militer)
 - 3) Secara hierarki peraturan perundang-undangan, UU No. 22 Tahun 2022 berada di atas Perppang, namun Perppang tetap sah berlaku secara internal sebagai aturan pelaksana *lex specialis* selama tidak bertentangan dengan UU dan HAM
- e. Tinjauan HAM: Apakah terjadi pelanggaran?
- Perbedaan pelaksanaan tidak otomatis melanggar HAM, jika memenuhi kriteria berikut:
- 1) Tujuan sah (*legitimate aim*)
 - 2) Menjaga disiplin dan kesiapsiagaan militer.
- Dasar hukum jelas:**
- 1) Diatur secara tertulis dalam peraturan yang sah.
 - 2) Proporsional dan rasional
 - 3) Tidak menghilangkan hak dasar seperti:
 - 4) Hak hidup
 - 5) Hak atas perlakuan manusiawi
 - 6) Hak Kesehatan
 - 7) Hak beribadah
 - 8) Hak atas keadilan hukum
 - 9) Tidak diskriminatif secara sewenang-wenang
 - 10) Perbedaan didasarkan pada status hukum, bukan preferensi atau hukuman tambahan.
- f. Pendekatan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam konteks ini berlaku prinsip:
- 1) Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum
 - 2) UU Pemasyarakatan (*lex generalis*)
 - 3) Perppang TNI (*lex specialis internal militer*)
- Namun:**
- 1) HAM tetap menjadi batas *absolut*
 - 2) *Lex specialis* tidak boleh menurunkan standar HAM minimum
- g. Kesimpulan Hukum:
- Perbedaan pelaksanaan antara Perppang TNI No. 20 Tahun 2021 dan UU No. 22

Tahun 2022 tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum, selama:

- 1) Didasarkan pada perbedaan status hukum
- 2) Tidak menghilangkan hak asasi yang bersifat *non-derogable*
- 3) Secara konstitusional dan HAM, perbedaan tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk perlakuan hukum yang adil dan proporsional (*substantive equality*).
- 4) Permenhan RI No. 7 Tahun 2022 berfungsi sebagai instrumen harmonisasi, bukan subordinasi mutlak sistem militer ke sistem sipil.

5. Apakah ada implikasi hukum dengan adanya perbedaan/anomali dalam aturan Perpang TNI No.20 Tahun 2021 dengan peraturan yang lain dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam lingkungan TNI?

Jawaban:

- a. Bahwa secara umum proses penyusunan produk hukum seperti Perpang TNI sudah sesuai mekanisme mulai dari pembentukan Tim pokja sampai dengan harmonisasi telah meminimalkan perbedaan, namun jika ada perbedaan terlebih dikarenakan adanya perkembangan hukum misal adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang remisi, maka Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Narapidana militer akan direvisi ataupun dicabut.

- 1) Implikasi hukum apabila terdapat perbedaan atau anomali norma antara Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2021 dengan peraturan lain, baik dalam sistem hukum nasional maupun di lingkungan internal TNI, ini dapat dilihat dari beberapa sudut berikut.
- 2) Implikasi dalam sistem hukum Indonesia (Umum), prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas:
 - a) *Lex superior derogat legi inferiori*
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
 - b) *Lex specialis derogat legi generali*
Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum (jika setara).
 - c) *Lex posterior derogat legi priori*
Peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama (jika setara).
- 3) Jika Perpang TNI 20/2021 bertentangan dengan UU, PP, atau Perpres, maka secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat pada bagian yang bertentangan. Implikasi hukumnya dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
 - a) Tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam pengambilan keputusan.
 - b) Berpotensi menimbulkan cacat hukum administratif.
- 4) Implikasi dalam Lingkungan Internal Tentara Nasional Indonesia.

Konflik norma internal:

Jika Perpang TNI 20/2021: berbeda atau bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI lain, atau bertentangan dengan Peraturan Kasad/Kasal/Kasau, maka berpotensi menimbulkan:

- a) Ketidakpastian hukum
- b) Perbedaan penafsiran di satuan
- c) Inkonsistensi pelaksanaan perintah.
- 5) Jika Perpang TNI 20/2021 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau setara, maka norma tersebut tidak dapat diberlakukan secara sah dan perlu dilakukan harmonisasi, revisi, atau pencabutan.

6. Bagaimana peran Babinkum dan HAM TNI dalam pembuatan rancangan UU Pemasyawarakan Militer, siapa yang mempunyai Otoritas untuk merancang dan mengusulkan UU tersebut?

a. Peran Babinkum dan HAM TNI

1) Babinkum TNI (Badan Pembinaan Hukum TNI)

Babinkum TNI tidak memiliki kewenangan mengusulkan RUU secara langsung, namun memiliki peran teknis dan substansial yang sangat penting, yaitu:

- a) Menyusun naskah akademik dan konsep hukum pemasyawarakan militer dari perspektif hukum militer
- b) Memberikan kajian yuridis (kesesuaian dengan UUD 1945, UU TNI, UU Peradilan Militer, UU Pemasyawarakan, dan hukum HAM)
- c) Menyusun draft awal (konsep internal) RUU Pemasyawarakan Militer
- d) Memberikan *legal opinion* kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan
- e) Mendampingi pembahasan internal pemerintah saat RUU masuk tahap harmonisasi dan pembahasan di DPR

2) Babinkum adalah arsitek hukum internal TNI, bukan pengusul formal RUU.

b. Fungsi HAM di lingkungan TNI

1) Unit/fungsi HAM (biasanya melekat di Babinkum atau struktur terkait) berperan:

- a) Memastikan rancangan UU tidak bertentangan dengan HAM
- b) Memenuhi prinsip perlakuan manusiawi terhadap Narapidana militer
- c) Menyesuaikan dengan standar HAM nasional

2) Prinsip hukum humaniter dan hukum internasional (sepanjang relevan)

3) Fungsi HAM berperan sebagai penjaga kepatuhan HAM, bukan pengambil keputusan politik hukum.

c. Siapa yang berwenang merancang dan mengusulkan RUU Pemasyawarakan Militer?

1) Otoritas Perancang (Internal Pemerintah) secara praktik ketatanegaraan, perancang teknis berasal dari :

- a) Babinkum TNI
- b) Kementerian Pertahanan (Biro Hukum)
- c) Kementerian Hukum dan HAM (harmonisasi)
- d) Namun, ini bersifat internal dan teknokratis.

2) Otoritas Pengusul RUU (Formal dan Konstitusional)

Menurut UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan UU No. 12 Tahun 2011, pengusul RUU hanya:

- a) Presiden Republik Indonesia, dalam hal RUU Pemasyawarakan Militer diusulkan oleh Presiden
- b) Disiapkan oleh Kementerian Pertahanan dengan dukungan teknis Babinkum TNI dan kementerian terkait
- c) DPR RI.

RUU dapat berasal dari:

- a) Anggota DPR
- b) Komisi DPR (biasanya DPR RI Komisi I)
- c) Namun dalam praktik, RUU militer hampir selalu berasal dari Presiden, bukan inisiatif DPR.

Lebih lanjut Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf, S.H., M.H., menyampaikan bahwa adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak menutup kemungkinan potensi polemik yang muncul dan polemik biasanya timbul akibat: Perbedaan penafsiran antara asas keterbukaan informasi dan asas **kerahasiaan militer**. Perbedaan perlakuan terhadap kebijakan atau revisi tertentu, tuduhan diskriminasi kebijakan atau Inkonsistensi norma, dugaan pelanggaran hak konstitusional yang mungkin berujung *Judicial Review*?

Konsep langkah Babinkum & HAM TNI menghadapi potensi polemik tersebut, yaitu: melalui:

- 1) Langkah Preventif (Pencegahan awal), dengan melakukan:
 - a) Legal Audit dan Harmonisasi Regulasi
 - b) Menilai apakah kebijakan/revisi selaras dengan UUD 1945
 - c) Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
 - d) Tidak bertentangan dengan UU TNI dan UU Pertahanan Negara.
- 2) Langkah Responsif (Saat polemik terjadi), apabila polemik telah mengemuka: *One Legal Voice Policy*, Babinkum akan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa Penulis sepakat dan sangat setuju dengan pendapat serta penjelasan dari Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf, S.H., M.H., selaku Kepala Babinkum dan HAM TNI di atas.

Kedua, untuk memperoleh perbandingan tentang perbedaan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana sipil dan Narapidana militer (Napimil), termasuk di dalamnya Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil. Maka Penulis mencari data pembanding perihal bagaimana mekanisme dan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana (sipil) yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Tahapan-tahapannya/proses dari awal; pemenuhan persyaratan, pengajuan remisi sampai keluarnya Skep Remisi dan pelaksanaannya), dan Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber/informan dengan Bapak Beni Hidayat, A.Md.IP, S.H., M.H, selaku Kepala Lapas Kelas I Tangerang pada tanggal 6 Februari 2026, beliau menjelaskan bahwa secara garis besarnya adalah:

Pemberian remisi pada dasarnya telah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh Narapidana/warga binaan, karena diberikan berdasarkan ketentuan yang sama tanpa diskriminasi, yaitu dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan administratif dan substantif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap Warga Binaan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh remisi sepanjang menunjukkan perilaku baik, mengikuti program pembinaan secara aktif, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko serta memenuhi masa pidana yang dipersyaratkan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian remisi tidak hanya mencerminkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif, karena mendorong perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap aturan. Secara sosiologis, Pemberian remisi memberikan motivasi bagi Narapidana untuk senantiasa berkelakuan baik, serta taat mengikuti program pembinaan sehingga terwujud tertib perikehidupan di dalam Lapas. Meskipun demikian, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pengawasan agar seluruh Warga Binaan memahami kriteria/syarat pemberian remisi dan pelaksanaannya dapat dirasakan adil serta transparan

oleh semua pihak.

Dari Latar belakang disinggung adanya contoh Narapidana sipil/Waraga Binaan kasus Korupsi an. Sdr. **Binsar Pardede** telah menerima potongan hukuman selama menjadi Warga Binaan di Lapas Kelas I Tangerang. Ternyata Kalapas Kelas I Tangerang menegaskan bahwa benar nama tersebut merupakan Narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang sampai dengan saat ini dan telah menerima remisi sebanyak 9 bulan.

Selain mendapatkan hak remisi, Warga Binaan Sdr. **Binsar Pardede** juga memperoleh hak-hak lainnya yang sama seperti Warga Binaan pada umumnya.

Pada prinsipnya, **tidak terdapat kebijakan pembiaran atau pengecualian remisi secara umum bagi Warga Binaan di Lapas**, kecuali bagi kategori tertentu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi bagi Warga Binaan sipil dilaksanakan berdasarkan pemenuhan persyaratan administratif dan substantif tanpa adanya pembiaran atau perbedaan perlakuan. Adapun pengecualian tertentu, seperti yang berlaku bagi Narapidana Militer (Napimil), diatur secara khusus dalam ketentuan hukum tersendiri sesuai dengan sistem peradilan militer. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dapat serta-merta disamakan atau diterapkan kepada Warga Binaan sipil di Lapas. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait pemberian atau pengecualian remisi bagi Warga Binaan selalu berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan **tidak dilakukan secara diskriminatif**.

b. Perbedaan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana sipil dan Narapidana militer (Napimil), termasuk di dalamnya Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil.

Sebetulnya nilai perbedaannya sudah dijelaskan singkat di latar belakang tentang adanya pengecualian bagi Napimil di Lemasmil, sedangkan Narapidana sipil tanpa pengecualian mendapatkan hak-haknya (termasuk remisi) dan hasil informasi lebih detail diantara kedua lembaga pemasyarakatan tersebut juga dapat dilihat perbedaan-perbedaannya. Adapun perbedaan yang menonjol diantaranya:

1. Penerapan pemberian remisi bagi Narapidana sipil di Lapas:

- a) Dasar hukum penerapan remisi hanya menggunakan Undang-undang dan Peraturan –peraturan (*red.penjelasan Kalapas di atas*).
- b) Pemberian remisi tidak terdapat kebijakan pembiaran atau pengecualian remisi secara umum bagi Warga Binaan di Lapas/tidak dilakukan secara diskriminatif (*red.penjelasan Kalapas di atas*).
- c) Besaran remisi sampai hitungan tahun ke 6 (enam) dan seterusnya (*red.penjelasan Kalapas di atas*).
- d) Bentuk remisi tambahan diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
- e) Memiliki hak lainnya selain remisi yang bersifat hak bersyarat (selain hak asimilasi, ada hak: cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menelaah bebas, pembebasan bersyarat).
- f) Karena Napimil menjadi Warga Binaan di Lapas ada yang bertahun-tahun (ada yang 6 tahun ke atas), maka pola pembinaan dan hak-hak sebagai Narapidana

cukup banyak sesuai kebijakan pemerintah. Asas yang dianut dalam Undang-Undang Pemasarakatan adalah Pengayoman, Non Diskriminasi, Kemanusiaan, Gotong-royong, Kemandirian, Proporsionalitas, Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan Profesionalitas.

- g) Jumlah Warga Binaan di setiap Lapas cukup banyak (sampai ribuan), maka pengelolaan dan penerapan remisi dan pembinaannya lebih kompleks.
- h) Para Narapidana setelah keluar dari Lapas berstatus mantan Narapidana, sebagian besar akan menghadapi **risiko tinggi untuk menjadi pengangguran**, dimungkinkan karena faktor stigma sosial yang negatif, keterampilan tidak sesuai, jaringan yang terputus, kurangnya modal awal dan persyaratan administrasi (Karena mantan Napi, seperti catatan Kepolisian yang bersih).

Selain itu, tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan sistem Pemasarakatan bagi Warga Binaan adalah:

- a) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Anak dan Tahanan.
- b) Meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan.
- c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2. Penerapan pemberian remisi bagi Napimil di Lemasmil:

- a) Dasar hukum penerapan remisi hanya menggunakan Peraturan Panglima TNI saja (*red.latar belakang*)
- b) Pemberian remisi ada pengecualian (*red.latar belakang*)
- c) Besaran remisi tidak sampai hitungan tahun ke 3 (tiga), karena **rata-rata** vonis/penjatuhan hukuman (dalam satu perkara) di atas dua tahun bagi oknum Prajurit TNI akan dipecat dari dinas militer (dalam pembahasan lain, ada vonis di bawah 2 (dua) tahun juga bisa **dipecat**, karena ada aturan yang tertuang dalam Surat Telegram (ST Panglima TNI) diantaranya “Prajurit diberhentikan tidak hormat dari dinas keprajuritan melalui DKP (dewan kehormatan perwira) terhadap Prajurit yang mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI tetapi tidak melalui proses pengadilan yaitu dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Maka potongan remisi hanya terbatas sampai tahun ke 2 (dua) saja.
- d) Bentuk remisi tambahan diberikan oleh pejabat tertentu dengan syarat tertentu.
- e) Tidak ada hak lain selain remisi yang bersifat hak bersyarat (tidak ada cuti mengunjungi keluarga (tetapi ada izin maksimal 3 hari, diantaranya: izin bila keluarga inti meninggal dunia atau sakit parah yang diatur tersendiri di Surat Telegram Kapuslemasmil), tidak ada cuti bersyarat, tidak ada cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat juga diberlakukan pengecualian seperti pemberian remisi).
- f) Karena Napimil menjadi Prajurit binaan di Lemasmil sebentar (waktunya relatif lebih singkat), maka pola pembinaan dan hak-hak sebagai Narapidana

juga terbatas, model pembinaan disesuaikan dengan waktu.

- g) Jumlah Napimil di Lemasmil seluruh Indonesia relatif sedikit (tidak sampai ribuan), maka pengurusan dan penerapan remisi dan pembinaannya tidak terlalu kompleks.
- h) Para Napimil setelah keluar dari Lemasmil akan menjadi Prajurit TNI aktif lagi dan bekerja sebagai abdi negara lagi serta mendapatkan/mengikuti program kerja pembinaan dan pengawasan dari Satuannya lagi sampai pensiun/purna tugas.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan militer, bahwa pembinaan Narapidana militer dilaksanakan berdasarkan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan militer dalam rangka membentuk dan membina Narapidana militer **menjadi prajurit sapta marga**, yang **siap melaksanakan tugas** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

- a. Mekanisme dan penerapan pemberian remisi bagi Napimil, termasuk di dalamnya penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil, pelaksanaannya sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Remisi bagi Napimil telah berjalan sesuai ketentuan. Babinkum dan HAM TNI yang memiliki otoritas sebagai arsitek hukum internal TNI menegaskan bahwa adanya penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) adalah sah secara hukum. Khusus penerapan pengecualian pemberian remisi bagi Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil, Penulis melihat ada kendala tentang pemahaman, dan potensi itu cenderung muncul dari eksternal TNI, diantaranya: kurangnya pemahaman dari publik/masyarakat umum dan keluarga Narapidana, mungkin tidak sepenuhnya memahami **kekhasan/budaya hukum/sistem hukum militer**. Ketika ada aturan yang berbeda untuk militer, bisa jadi dianggap diskriminatif jika tidak dijelaskan dengan baik.
- b. Perbedaan penerapan pemberian remisi bagi Narapidana sipil dan Narapidana militer (Napimil) termasuk di dalamnya Napimil yang melakukan Korupsi dan kejahatan lainnya yang dikecualikan di Lemasmil, dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai, bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan bagi Warga Binaandil Lapas adalah:
 - a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Anak dan Tahanan.
 - b. Meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan.
 - c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana, dan pada prinsipnya tidak terdapat kebijakan pembiaran atau pengecualian remisi secara umum bagi Warga Binaandil Lapas, kecuali bagi kategori tertentu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain penyelenggaraan sistem pemasyarakatan militer atau pembinaan Narapidana militer dilaksanakan berdasarkan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan militer dalam rangka membentuk dan membina Narapidana militer menjadi prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pemberian remisi ada pengecualiannya, yaitu remisi tidak diberikan bagi Napimil pelaku tindak pidana: a. Insubordinasi. b. Disersi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM. c. Terorisme. d. Korupsi, dan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Mushaf Famy bi Syauqin, Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterbitkan oleh: Forum Pelayan Al-Qur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia) Penanggung Jawab: Dr. H. Ahsin Sakho ya Muhammad, MA. H. Zarkasi Afif, MA. Cetakan ke-14, Januari 2019 Cetakan Pertama, Desember 2012

Sahala Richard Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, BAB II : Perbandingan KUHP 2023 terhadap KUHP (WvS) dan undang-undang lainnya beserta penjelasan

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm. 211

Zainal Abidin, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 225

<https://www.law-justice.co/artikel/100262/dilarang-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta-warga-tionghoa-melawan/>

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Joenedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

Joenedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130

Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*,

Sugeng Puji Leksono, Suara Hati dari Balik Terali Besi, *Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno*, Fisip UMM, Malang, 2010, hlm. 32.

Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah, hlm. 1-2

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 97.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP WvS)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tentara Nasional Indonesia (KUHP 2023)

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pembinaan Napimil di Lingkungan TNI

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemeberian Remisi bagi Napimil.

Peraturan Panglima TNI Nomor 33 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI

Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemeberian Remisi bagi Napimil

E-journal pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018 dengan tema : “Persamaan Di depan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 KUHP yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan warga sipil terkait penegakan hak asasi manusia” oleh: Joko Trianto,

Ekasakti *Legal Science Journal*, e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 2, No. 2, April 2025

Indonesia Corruption Watch, Tajuk rencana, *Saturday*, 06 November 2021 - 00:02.

Teori Keadilan Jhon Rawls oleh Pan Mohamad Faiz, Jurnal konstitusi, volume 6, Nomor 1, April 2009.

Volume 3 No. 01 (2021) Pages 15 – 25, Jurnal Hukum Pidana Islam, Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance: Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Dodo Mustakid, IAI Bunga Bangsa Cirebon.

Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2016, hlm. 181.

Zainal Abidin, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 225

<https://www.law-justice.co/artikel/100262/dilarang-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta-warga-tionghoa-melawan/>

Teori Keadilan Jhon Rawls oleh Pan Mohamad Faiz, Jurnal konstitusi, volume 6, Nomor 1, April 2009.

Volume 3 No. 01 (2021) Pages 15 – 25, Jurnal Hukum Pidana Islam, Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance: Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Dodo Mustakid, IAI Bunga Bangsa Cirebon.

Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2016, hlm. 181.

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-3-pembaruan-pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-kuhp-baru/>

<https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>

<https://www.tempo.co/hukum/kpk-periksa-eks-direktur-human-capital-finance-pt-sigma-cipta-caraka-pada-kasus-korupsi-telkom-9327>

<https://www.tempo.co/hukum/kpk-periksa-eks-direktur-human-capital-finance-pt-sigma-cipta-caraka-pada-kasus-korupsi-telkom-9327>

hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/ tanggal 20 Mei 2022